



LURAH DESA TRIHARJO  
KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO  
NOMOR 67 TAHUN 2019

T E N T A N G

PENETAPAN PANITIA PENGISIAN LOWONGAN PAMONG DESA  
DESA TRIHARJO KECAMATAN PANDAK  
KABUPATEN BANTUL

LURAH DESA TRIHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa, perlu membentuk Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Triharjo tentang Penetapan Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 44);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Mekanisme Pengawasan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 23);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 67);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 96);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
11. Peraturan Desa Triharjo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Triharjo Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2018 Nomor 05);
12. Peraturan Desa Triharjo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Triharjo Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 01).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul yang terdiri dari pembina, ketua, sekretaris, dan anggota dengan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan lurah desa ini;
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas:
1. Menyusun rencana dan biaya kegiatan pengisian lowongan Pamong Desa yaitu lowongan untuk Dukuh Ngabean dan Staf Desa;
  2. Mengumumkan secara terbuka rencana pengisian calon pamong desa paling sedikit memuat formasi, persyaratan, waktu dan tempat seleksi;

3. Membuat dan menetapkan tata tertib pengisian lowongan Pamong Desa yang telah disetujui Lurah Desa;
4. Menetapkan jadwal proses pencalonan;
5. Mengadakan sosialisasi lowongan Pamong Desa dan mekanisme pengisian lowongan Pamong Desa;
6. Melakukan penjaringan dan penyaringan persyaratan administrasi;
7. Mengumumkan di papan pengumuman yang terbuka, nama-nama Calon Pamong Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
8. Melaksanakan seleksi Calon Pamong Desa; dan
9. Membuat laporan pelaksanaan pengisian lowongan Pamong Desa.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Lurah Desa ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa tahun anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan lurah desa ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Triharjo  
pada tanggal : 01 Oktober 2019  
LURAH DESA TRIHARJO,

**SUWARDI**

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Camat Pandak;
2. Ketua BPD Desa Triharjo;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO NOMOR 67 TAHUN 2019 TENTANG  
PENETAPAN TIM PENGISIAN LOWONGAN PAMONG DESA.

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENGISIAN LOWONGAN  
PAMONG DESA**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>ALAMAT</b>
1.	Sudarmanta	Ketua	Ciren
2.	Ragil Tyas Wiworoyekti, A.Md.	Sekretaris	Siyangan
3.	Suratminingsih, S.Pd.	Anggota	Tirto
4.	Subarjo	Anggota	Jalakan
5.	Kasdiyo	Anggota	Gunturan
6.	Tri Haryanto	Anggota	Ngabean
7.	Dimas Ardhianta Nugraha	Anggota	Tirto

Lurah Desa Triharjo,

**SUWARDI**